

Abstrak

Internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat dan melakukan Transaksi jual beli dalam E-Commerce adalah sebuah hal yang tidak bisa terhindarkan dalam abad ke 21. karena hal tersebut bisa terjadi secara cepat dan tanpa harus bertemu dengan penjual. namun pada faktanya tidak bisa dipungkiri bahwa bisa terjadi kerugian didalam transaksi yang dilakukan dalam e-commerce. sebagai contoh adalah kerugian yang dirasakan oleh konsumen akibat adanya testimoni palsu yang terjadi dalam transaksi e-commerce. terkait dengan perlindungan hukumnya pemerintah sudah memberikan sebuah solusi melalui Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sementara pertanggungjawaban yang diberikan oleh marketplace adalah sebuah penggantian biaya kerugian dengan pemberian dalam bentuk E-Money ataupun pengembalian uang serta sanksi yang akan diberikan kepada penjual yang merugikan konsumen.

Kata Kunci: E- Commerce, Marketplace, Testimoni Palsu

Abstract

In this 21st century, society is becoming inseparable with internet. and even the society couldn't hold themselves to not spend money in E-commerce. it happens so quickly and the buyer didn't need to meet the seller of the goods. but we can't deny the real facts that there are some disadvantages that could occur the buyer in E-commerce such as the existence of fake testimonies that can happen in E-Commerce transaction. About the legal protection, the Goverment of Republic Of Indonesia created a laws related to the situation in Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, while the accountability by the marketplace is a compensation that takes a form in E-Money or Refund to the customer bank account. and the seller will also obtain a penalty that will be given by the marketplace as the party who held the business transaction in the E-commerce.

Keywords: E-Commerce, Marketplace, Fake Testimonies